



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa perintah daerah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas pelayanan publik dengan menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. bahwa penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan dibutuhkan untuk peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan demi mewujudkan kepercayaan dan daya saing Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang dikelola secara terpadu dan melaksanakan ketentuan Pasal 349 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dibutuhkan sebuah pengaturan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 1611);
8. Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 95);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG
dan
BUPATI TANGERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.

2. Pemerintah...

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Tangerang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan.
8. Izin adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan adalah prosedur, syarat formal, dan prosedur kerja yang harus dipenuhi oleh DPMPTSP dalam rangka penetapan keputusan perizinan dan non perizinan.
12. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.
13. Pemohon adalah orang atau badan usaha yang mengajukan permohonan Perizinan dan Nonperizinan di Daerah.
14. Penerima Izin adalah perorangan atau badan usaha yang memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan.

15. Standar Pelayanan yang selanjutnya disingkat SP adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
16. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Peraturan Daerah dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi DPMPTSP dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan berdasarkan kewenangan yang dimiliki.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini:

- a. mewujudkan tertib administrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang mudah, murah, cepat, tepat, efisien dan efektif;
- b. menata dan menetapkan pelayanan perizinan dan non perizinan berdasarkan kualifikasi dan kategori pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
- c. mendorong investasi dan iklim usaha serta mendorong pemberdayaan dan partisipasi ekonomi usaha kecil dan menengah serta masyarakat; dan
- d. memberikan kejelasan tata cara dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang efektif dan efisien.

Pasal 4

Penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan berasaskan:

- a. keterbukaan;
- b. akuntabilitas;
- c. efisiensi dan efektivitas;
- d. kelestarian lingkungan;
- e. kesederhanaan dan kejelasan;
- f. kepastian waktu;
- g. kepastian hukum;
- h. keberlanjutan usaha dan persaingan yang sehat; dan
- i. profesionalisme.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi pengaturan:

- a. penerbitan Perizinan dan Nonperizinan; dan
- b. penataan Perizinan dan Nonperizinan.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Bupati berwenang memberikan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala DPMPSTSP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian kewenangan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 7

- (1) Jenis Perizinan dan Nonperizinan diberikan berdasarkan urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 - e. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
 - f. Sosial;
 - g. Tenaga Kerja;
 - h. Pangan;
 - i. Pertanahan;
 - j. Lingkungan Hidup;
 - k. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - l. Perhubungan;
 - m. Komunikasi dan Informatika;
 - n. Koperasi dan Usaha Mikro;
 - o. Penanaman Modal;
 - p. Kebudayaan;
 - q. Perpustakaan;
 - r. Kelautan dan Perikanan;
 - s. Pariwisata;
 - t. Pertanian;
 - u. Perdagangan;
 - v. Perindustrian;

Pasal 8...

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENERBITAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Bupati menerbitkan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Kedua Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan

Pasal 10

- (1) Bupati berwenang menandatangani Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala DPMPTSP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian kewenangan penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Standar Pelayanan

Pasal 11

- (1) Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilaksanakan oleh DPMPTSP sesuai dengan SP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai SP penerbitan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Waktu Penyelesaian

Pasal 12

- (1) Jangka waktu pelayanan DPMPTSP ditetapkan paling lama 5 (Lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen Perizinan dan Nonperizinan secara lengkap dan benar.

(2)Jangka...

- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi Perizinan dan Non perizinan yang bersifat khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu masing-masing Perizinan dan Non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dalam SP.

Bagian Kelima
Biaya

Pasal 13

- (1) Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan tidak dikenakan biaya kecuali diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa retribusi.

Bagian Keenam
Standar Operasional Prosedur

Pasal 14

- (1) Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dilaksanakan berdasarkan SOP.
- (2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Kepala DPMPTSP.

Bagian Ketujuh
Prosedur

Pasal 15

- (1) Untuk mendapatkan Perizinan dan Nonperizinan, Pemohon wajib memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang telah ditentukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Prosedur Perizinan dan Nonperizinan, terdiri atas:
 - a. verifikasi;
 - b. permohonan;
 - c. pemeriksaan dokumen;
 - d. pengecekan lapangan; dan/atau
 - e. pemberian keputusan.

(2)Pemberian...

- (2) Pemberian keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf e, berupa:
 - a. penolakan;
 - b. pengembalian dokumen untuk dilengkapi;
 - c. pemberian izin; atau
 - d. pemberian non izin.

Pasal 17

- (1) Dalam pemberian Perizinan dan Nonperizinan DPMPTSP dapat membentuk tim teknis.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tenaga teknis internal; dan/atau
 - b. tenaga teknis eksternal.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas memberikan rekomendasi atas penerbitan Perizinan dan Nonperizinan.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedelapan Pencabutan Perizinan dan Nonperizinan

Pasal 18

- Izin dan non izin yang telah diterbitkan dicabut oleh Bupati atau DPMPTSP, apabila Penerima Izin:
- a. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan Izin yang diberikan.

BAB V PENYEDERHANAAN JENIS DAN PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 19

- (1) untuk meningkatkan mutu pelayanan DPMPTSP dapat melakukan penyederhaan yang meliputi:
 - a. jenis pelayanan Perizinan dan Nonperizinan; dan/atau
 - b. prosedur pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
- (2) Penyederhaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. paket paralel Perizinan dan Nonperizinan; dan
 - b. menyatukan beberapa jenis perizinan yang sama menjadi satu izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyederhaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20...

Pasal 20

- (1) Penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) dibagi berdasarkan jenis:
 - a. usaha; dan
 - b. nonusaha.

- (2) Penyederhanaan berdasarkan jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi bidang antara lain:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. perhubungan;
 - d. komunikasi dan informatika;
 - e. koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - f. kelautan dan perikanan;
 - g. pariwisata;
 - h. pertanian;
 - i. kehutanan;
 - j. energi dan sumber daya mineral;
 - k. perdagangan; dan
 - l. industri.

- (3) Penyederhanaan berdasarkan jenis nonusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi bidang antara lain
 - a. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - b. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - c. ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat;
 - d. sosial;
 - e. tenaga kerja;
 - f. pertanahan;
 - g. lingkungan hidup; dan
 - h. kebudayaan.

Pasal 21

- (1) Penyederhanaan prosedur Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. mengintegrasikan pelayanan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pertanahan Nasional, perbankan, asuransi, dan pihak lain yang terkait dengan peningkatan kualitas layanan publik;
 - b. mengintegrasikan pelayanan antara daerah provinsi dengan daerah kabupaten/kota;
 - c. menyatukan tempat penyelenggaraan layanan; dan
 - d. mengurangi persyaratan Perizinan dan Nonperizinan.

- (2) mengintegrasikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan kemampuan DPMPTSP dan berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (3) menyatukan...

- (3) menyatukan tempat penyelenggaraan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan menyelenggarakan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dan tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan dalam system pelayanan terpadu satu pintu yang dilaksanakan berdasarkan pendelegasian wewenang Bupati kepada Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (4) mengurangi persyaratan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, dilakukan melalui:
 - a. penghapusan persyaratan yang duplikasi baik untuk 1 (satu) dan/atau beberapa jenis Perizinan dan Nonperizinan yang dilakukan pengurusannya secara bersamaan;
 - b. penghapusan atau peniadaan persyaratan yang tidak berdampak secara hukum;
 - c. penyatuan beberapa persyaratan yang mempunyai substansi yang sama; dan/atau
 - d. penghapusan persyaratan yang mempersulit terhadap perkembangan dunia usaha.

Pasal 22

Petujuk Teknis Penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 , Pasal 20 dan Pasal 21 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENGADUAN

Pasal 23

- (1) Pemohon dapat menyampaikan pengaduan kepada DPMPTSP, apabila pelayanan Perizinan dan Nonperizinan tidak dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui media yang disediakan oleh DPMPTSP, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pemohon menerima pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
- (3) DPMPTSP wajib menanggapi dan menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara cepat dan tepat, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.

BAB VII...

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Kepala DPMPTSP wajib membuat laporan tertulis penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara periodik setiap bulan atau sewaktu-waktu jika diminta.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang telah diterbitkan oleh DPMPTSP.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 26

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, meliputi:

- a. pengembangan sistem, sumber daya manusia, dan jaringan kerja sesuai kebutuhan yang dilaksanakan dengan koordinasi secara berkala;
- b. pemberian bimbingan dan supervisi;
- c. pendidikan dan pelatihan; dan
- d. evaluasi penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 27

- (1) Pengawasan dalam penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan dilaksanakan dalam bentuk pengawasan internal terhadap pejabat penyelenggara pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk pengawasan melekat baik oleh atasan langsung maupun pengawas fungsional pemerintah.
- (3) Pengawasan atas pelaksanaan dan penggunaan Perizinan dan Nonperizinan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX...

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Dalam hal pemberian kewenangan Perizinan dan Nonperizinan beserta perubahannya yang masih terdapat pada Perangkat Daerah selain DPMPTSP maka harus menyerahkan kewenangannya setelah mendapat persetujuan dari Bupati yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku seluruh Izin dan Nonperizinan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perizinan dan Nonperizinan.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, permohonan Perizinan dan Nonperizinan yang diajukan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, proses penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku.

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksana terkait Perizinan dan Nonperizinan yang sudah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Ketentuan Pasal 11 sampai dengan Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2000 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2000 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0700);
- b. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2002 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang 0216);

c. Peraturan...

- c. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perizinan Bidang Kesehatan Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0504) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perzinan Bidang Kesehatan Kabupaten Tangerang Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1107);
 - d. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2014 tentang Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1411); dan
 - e. Ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0316);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 22 Januari 2018
BUPATI TANGERANG,

Ttd

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 22 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd

MOCH. MAESYAL RASYID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2018 NOMOR 01
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG,
BANTEN: (1,2/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAGERANG
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

I. UMUM

Dalam menghadapi era globalisasi dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, diperlukan perubahan dalam memberikan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Pendekatan kekuasaan yang selama ini dipergunakan dalam pelayanan tidak lagi sesuai. Demikian pula ruang lingkup peran dan fungsi pemerintah saat ini seharusnya diarahkan pada fungsi pengaturan yang menjadi pedoman bagi masyarakat dan pelaku ekonomi yaitu individu orang per orang, perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi dan lembaga lainnya.

Pengaturan mengenai penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di berbagai instansi pemerintah dirasakan oleh masyarakat masih mengedepankan budaya kekuasaan pejabat, tumpang tindih peraturan, birokratis, tidak transparan dan kerap terjadi pungutan liar. Oleh karena itu, penataan terhadap penyelenggaraan perizinan dan non perizinan sangat diperlukan. Ketentuan konstitusi menetapkan bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan negara harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, maka segala bentuk keputusan dan tindakan penyelenggara pemerintahan harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum.

Kegiatan penataan sistem tatalaksana perizinan dan non perizinan bertujuan untuk pengaturan kembali dalam rangka menciptakan profesionalisme, efisiensi dan efektifitas di dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya di bidang perizinan. Proses perizinan dan non perizinan harus dibuat sederhana, jelas/transparan, memiliki kepastian waktu, tidak berbiaya tinggi, berkeadilan dan memiliki kepastian hukum. Oleh karena itu setiap proses perizinan dan non perizinan harus mencantumkan batas waktu yang diperlukan sehingga tercipta kepastian bagi masyarakat yang dilayani. Proses perizinan dan non perizinan harus dipandang sebagai pemberian insentif kepada masyarakat agar mampu tumbuh dan berkembang, dan bukan sebaliknya memberikan disinsentif pada kelanjutan usaha dan persaingan yang sehat.

Semua penataan sistem tata laksana perizinan ini pada akhirnya dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pada sisi lainnya masyarakat juga akan merasakan adanya kemudahan berurusan dengan birokrasi khususnya perizinan.

Dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Perundang-undangan dibidang Penanaman Modal, seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal, Pemerintah Kabupaten Tagerang dirasa perlu memiliki perangkat hukum yang mengatur mengenai penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal agar memberikan kepastian hukum.

Adapun...

Adapun materi muatan dalam Peraturan Daerah ini berisikan antara lain:

- a. Kewenangan dan Ruang Lingkup;
- b. Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan;
- c. Penataan Perizinan dan Nonperizinan;
- d. Pelaporan; dan
- e. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Asas keterbukaan adalah penyelenggara perizinan dan non perizinan wajib memberikan informasi mengenai tata cara dan persyaratan perizinan secara terbuka yang mudah diakses dan diketahui oleh seluruh masyarakat dalam proses pemberian perizinan dan non perizinan sebelum keputusan perizinan ditetapkan.

Huruf b

Asas akuntabilitas adalah hal-hal yang diatur dalam standar pelayanan perizinan dan non perizinan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara konsisten kepada pihak yang berkepentingan.

Huruf c

Asas efisiensi dan efektivitas adalah penyelenggara perizinan dan non perizinan wajib menggunakan sumberdaya aparatur, sarana seminimal mungkin dan memberikan kemudahan pelayanan perizinan secara semaksimal.

Huruf d

Asas kelestarian lingkungan adalah penyelenggara perizinan dan non perizinan wajib memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan dalam pemberian perizinan.

Huruf e

Asas kesederhanaan dan kejelasan adalah pelayanan perizinan dan non perizinan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat.

Huruf f

Asas kepastian waktu adalah penyelenggara wajib mencantumkan batas waktu tatalaksana perizinan dan non perizinan.

Huruf g

Asas kepastian hukum adalah penyelenggara wajib menetapkan perizinan dan non perizinan berdasarkan peraturan Perundangundangan, tidak merugikan masyarakat, dan tidak menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya.

Huruf h

Asas keberlanjutan usaha dan persaingan yang sehat adalah penyelenggara perizinan dan non perizinan wajib mempertimbangkan pengembangan usaha dan iklim usaha yang kondusif.

Huruf i

Asas profesionalitas, adalah penyelenggara perizinan dan non perizinan wajib bertindak profesional berdasarkan kompetensi, pengetahuan, keahlian, dan etos kerja yang tinggi dalam proses pemberian perizinan.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- a. urusan pendidikan merupakan penerbitan izin yang terkait dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan.
- b. urusan kesehatan merupakan penerbitan izin yang terkait dengan kegiatan kesehatan.
- c. urusan pekerjaan umum dan penataan ruang merupakan penerbitan izin yang terkait dengan kegiatan pembangunan jalan raya, struktur tanah, jembatan, jasa kontruksi, bangunan gedung dan kegiatan terkait dalam mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya serta kegiatan pekerjaan umum dan penataan ruang lainnya.
- d. Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman merupakan penerbitan izin yang terkait dengan kegiatan pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman termasuk kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, prasarana, sarana dan utilitas, elektrik dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
- e. urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat merupakan penerbitan izin yang terkait dengan kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
- f. Urusan Sosial merupakan penerbitan izin terkait terkait dengan kegiatan sosial.
- g. urusan tenaga kerja merupakan penerbitan izin yang terkait dengan kegiatan pengelolaan ketenagakerjaan berupa pelatihan kerja, produktifitas tenaga kerja, dan penempatan kerja.
- h. Urusan Pangan merupakan urusan terkait dengan kegiatan Pangan.
- i. urusan pertanahan merupakan penerbitan izin yang terkait dengan kegiatan pembukaan tanah dan izin lokasi di Daerah.
- j. urusan lingkungan hidup merupakan penerbitan izin yang terkait dengan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
- k. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan urusan terkait dengan kegiatan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.
- l. urusan perhubungan merupakan penerbitan izin yang terkait dengan kegiatan perhubungan atau transportasi yang meliputi lalu lintas dan angkutan jalan, pelayaran, penerbangan, dan perkeretaapian.

m.urusan komunikasi...

- m. urusan komunikasi dan informatika merupakan penerbitan izin yang terkait dengan kegiatan komunikasi dan informatika.
- n. urusan koperasi dan usaha mikro merupakan penerbitan izin yang terkait dengan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro.
- o. urusan penanaman modal merupakan izin yang terkait dengan kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di Daerah.
- p. Urusan Kebudayaan merupakan izin yang terkaitnmembawa cagar budaya ke luar daerah kabupaten tangerang.
- q. Urusan perpustakaan merupakan urusan yang terkait dengan Perpustakaan.
- r. urusan kearsipan merupakan penerbitan izin yang terkait dengan kegiatan penggunaan arsip.
- s. urusan kelautan dan perikanan merupakan penerbitan izin yang terkait dengan kegiatan usaha perikanan budidaya.
- t. urusan pariwisata merupakan penerbitan izin yang terkait dengan kegiatan penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten tangerang dan penyelenggaraan kepariwisataan lainnya.
- u. urusan pertanian merupakan penerbitan izin usaha pertanian yang usahanya dalam daerah Kabupaten Tangerang, Penerbitan Izin usah produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan, penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan dan izin lain yang terkait dengan kegiatan usaha bidang pertanian.
- v. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten tangerang.
- w. Urusan Perdagangan merupakan penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin toko swalayan, penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB), penerbitan izin tanda daftar waralaba (STPW) untuk : 1. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; 2. Penerima waralaba dari dalam negeri; dan 3. Penerima waralaba lanjutan dari dari waralaba luar negeri, dan penerbitan izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minuman ditempat dan izin/rekomendasi lain yang terkait dengan urusan perdagangan.
- x. Urusan Perindustrian merupakan penerbitan izin IUI Kecil dan IUI menengah, penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah, Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di daerah kabupaten tangerang dan kegiatan lain yang terkait dengan Urusan Perindutrian.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13...

Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas